



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PATEMI, lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Ringinagung RT 04/RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Mgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama PATEMI yang lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 dari pasangan suami istri yang bernama MIJAN (Alm) dan ibu SRI SUWARNI, sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 pada tanggal 07 Oktober 2024;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520075805780001, nama Pemohon tertulis PATEMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978;
3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu keluarga (KK) Nomor 3520062302100007 nama Pemohon tertulis PATEMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BUDI WIYONO pada tanggal 03 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/10/X/1999;
5. Bahwa Pemohon setelah menikah telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) INDAH CINDI NUR'AINI yang lahir di Magetan pada tanggal 07 Juni 2000;
- 2) FAUZI KHOIRUL ANWAR (Alm);
6. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis SUPATMI;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu PATEMI dan SUPATMI sehingga Pemohon dan anaknya mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi pemerintah yang lainnya;
8. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama yaitu dari PATEMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 untuk disesuaikan dengan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga menjadi SUPATMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi kependudukan dan administrasi pemerintah yang lainnya;
9. Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan dan juga tidak mengganggu tradisi/adat.
10. Bahwa untuk perubahan nama maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan cq Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 yang semula tertulis PATEMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 dirubah menjadi SUPATMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incumbit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520075805780001 atas nama Patemi yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Patemi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/10/Z/1999 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magetan tanggal 3 Oktober 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520062302100007 atas nama Budi Wiyono yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Ringinagung I Nomor D 000091 tanggal 13 Juni 1991 atas nama Patemi, yang ditandatangani oleh Kepala SDN Ringinagung I, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1265/IST/2007 atas nama Indah Cindi Nur'aini tanggal 23 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12/372/403.406.11/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Patemi, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ringinagung, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ruslan, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ringinagung RT 04/RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama Pemohon yang semula bernama Patemi menjadi Supatmi;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon dengan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Indah Cindi Nur'aini, yang mana nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimiliki adalah Patemi, sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Supatmi, yang mana nantinya perubahan nama tersebut bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon ke depannya dikarenakan anak Pemohon akan menikah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 dan telah menikah dengan Budi Wiyono pada tahun 1999, yang mana dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indah Cindi Nur'aini dan Alm. Fauzi Khoirul Anwar;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Mijan (Alm) dan Ibu Sri Suwarni;
 - Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Patemi, namun saat Pemohon telah menikah dan pindah ke Ringinagung nama Pemohon berubah menjadi Supatmi;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Rois Saputro, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ringinagung RT 04/RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama Pemohon yang semula bernama Patemi menjadi Supatmi;



- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon dengan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Indah Cindi Nur'aini, yang mana nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimiliki adalah Patemi, sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Supatmi, yang mana nantinya perubahan nama tersebut bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon ke depannya dikarenakan anak Pemohon akan menikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 dan telah menikah dengan Budi Wiyono pada tahun 1999, yang mana dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indah Cindi Nur'aini dan Alm. Fauzi Khoirul Anwar;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Mijan (Alm) dan Ibu Sri Suwarni;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Patemi, namun saat Pemohon telah menikah dan pindah ke Ringinagung nama Pemohon berubah menjadi Supatmi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Patemi menjadi Supatmi dikarenakan untuk tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi pemerintah yang lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasal untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520075805780001 atas nama Patemi dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520062302100007 atas nama Budi Wiyono diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Ringinagung RT 04/RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon memerlukan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 yang semula tertulis PATEMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978 dirubah menjadi SUPATMI lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1978;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat hal mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama Patemi diubah menjadi Supatmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520075805780001 atas nama Patemi, bukti surat surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Patemi, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/10/Z/1999, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520062302100007 atas nama Budi Wiyono dan bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Ringinagung I Nomor D 000091 tanggal 13 Juni 1991 atas nama Patemi, telah diketahui bahwa Pemohon bernama Patemi lahir di Magetan tanggal 18 Mei 1978 dan telah menikah dengan Budi Wiyono serta diketahui juga Pemohon merupakan anak perempuan dari orang tua yang bernama Mijan (Alm) dan Sri Suwarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1265/IST/2007 atas nama Indah Cindi Nur'aini, terbukti bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Indah Cindi Nur'aini tertulis nama ibu di akta kelahirannya adalah Supatmi dan nama ayahnya adalah Slamet Budi Wiyono serta di dalam bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.12/372/403.406.11/2024 disebutkan bahwa Pemohon yang bernama Patemi akan mengajukan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama menjadi Supatmi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Patemi dan Supatmi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Patemi menjadi Supatmi, yang mana diketahui latar belakang Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena setelah Pemohon menikah dan pindah di Ringinagung nama Pemohon berubah menjadi Supatmi dan di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon nama Pemohon tertulis Supatmi serta perubahan nama ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana atas dasar tersebut Hakim menyimpulkan alasan Pemohon adalah agar tertib administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya untuk kedepannya serta atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut demi tertib administrasi kedepannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Untuk itu dalam hal Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 pada tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Patemi yang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 yang semula tertulis bernama Patemi lahir di Magetan tanggal 18 Mei 1978 diubah menjadi Supatmi lahir di Magetan tanggal 18 Mei 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-07102024-0010 atas nama Patemi oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaka Karsena, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Sumpah.....	: Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)